



PT. BPR Danamas Belu

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR DANAMAS BELU

TAHUN 2020



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

DANAMAS BELU

**Jl. Pramuka – Atambua, Telp. 0389 22999,
email: bpr_danamasbelu@yahoo.com**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT. BPR Danamas Belu yang selanjutnya disebut sebagai BPR Danamas Belu, didalam menjalankan kegiatan usahanya dan/atau fungsi intermediasinya, disatu sisi mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi pada tingkat kepercayaan masyarakat dan disisi lain juga menghadapi tantangan kompleksitas kegiatan usaha yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko BPR. Oleh karena itu dengan menyadari bahwa melalui penerapan Tata Kelola BPR yang tepat dan benar akan menjadikan perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan serta berhasil dalam mencapai tujuannya, maka BPR Danamas Belu berkomitmen untuk senantiasa menempatkan Tata Kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang khususnya di sektor industri perbankan.

Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan BPR Danamas Belu untuk dapat terus maju dan mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang timbul. Dengan perubahan-perubahan yang dihadapi tersebut, menuntut BPR Danamas Belu untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional dan konsisten. Hal ini menjadi motivasi BPR Danamas Belu untuk selalu berusaha melaksanakan Tata Kelola perusahaan yang baik pada setiap proses yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk tetap menjaga terpeliharanya kepercayaan dan kepentingan *stakeholder*, BPR Danamas Belu secara terus menerus dan konsisten meningkatkan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan GCG dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya. Seluruh jajaran BPR Danamas Belu meyakini bahwa pemenuhan aspek-aspek GCG dapat mendukung tujuan BPR baik dalam mencapai kinerja terbaik, profitabilitas dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta keberlangsungan bisnis jangka panjang.

2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

BPR Danamas Belu terus mendorong peningkatan cakupan implementasi tata kelola pada berbagai aspek dan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, antara lain dengan terus menyempurnakan tata kelola *structure* yang dimiliki, sosialisasi tata kelola (GCG) *structure* secara berkelanjutan serta melaksanakan *self assessment* penilaian tata kelola secara berkala untuk mendukung penerapan tata kelola yang semakin efektif. Implementasi tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yaitu antara lain meliputi: *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha perusahaan dewasa ini. BPR Danamas Belu terus berupaya mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga BPR Danamas Belu dapat menjalankan bisnis perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola. Adapun penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR Danamas Belu sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Pelaksanaan Tata Kelola BPR, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Transparansi (Transparency)

BPR Danamas Belu mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya, BPR Danamas Belu mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan pengurus dan pemegang saham pengendali. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia Jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan BPR Danamas Belu disajikan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut mencakup keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2.2 Akuntabilitas (Accountability)

BPR Danamas Belu menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders* berupa kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. BPR memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate value, sasaran, usaha dan strategi BPR sebagai pencerminan akuntabilitas BPR.

2.3 Tanggung Jawab (Responsibility)

BPR Danamas Belu menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ; anggota Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, BPR harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

2.4 Independensi (Independency)

BPR Danamas Belu Memastikan pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan independen. BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan pihak manapun.

2.5 Kewajaran (Fairness)

yaitu Keadilan dan Kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2020 BPR Danamas Belu dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Penerapan Tata Kelola posisi 31 Desember 2020.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

3.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*) wajib memiliki paling sedikit 2 (*dua*) orang anggota Direksi, dan dengan melihat komposisi dan jumlah Direksi BPR Danamas Belu hingga 31 Desember 2020 dapat dikatakan telah terpenuhi sesuai POJK dimaksud. Adapun uraiannya dapat dipaparkan sebagai berikut :

- 3.1.1 Jumlah Anggota Direksi BPR Danamas Belu hingga 31 Desember 2020 berjumlah 2 (*dua*) orang yakni Siprianus Bintura yang menjabat sebagai Direktur Utama sesuai Akta Pendirian Nomor 16 Tanggal 19 November 2012 dan Maria Adelina Fatima Mali yang menjabat sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai Akta Perubahan Nomor 57 Tanggal 29 Januari 2018 dan Surat OJK Nomor :S-266/KO.0802/2018 Tanggal 06 September 2018 Tentang Keputusan Persetujuan atas Pencalonan Anggota Direksi (Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) PT. BPR Danamas Belu.
- 3.1.2 Anggota Direksi atas nama Siprianus Bintura yang saat ini aktif sebagai Direktur Utama BPR Danamas Belu tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Anggota Direksi lainnya serta Anggota Dewan Komisaris BPR Danamas Belu namun memiliki saham sebesar 10% (*sepuluh perseratus*) dari modal disetor pada BPR Danamas Belu dan Anggota Direksi lainnya atas nama Maria Adelina Fatima Mali yang saat ini aktif sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan BPR Danamas Belu tidak memiliki hubungan Keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Anggota Direksi lainnya dan Anggota Dewan Komisaris BPR Danamas Belu.
- 3.1.3 Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan BPR Danamas Belu saat ini telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi BPR.
- 3.1.4 Anggota Direksi BPR Danamas Belu tidak merangkap jabatan sebagai Direksi atau pejabat pada Bank dan / atau perusahaan lain, kecuali Direktur Utama yang menjabat sebagai pengurus pada DPD Perbarindo NTT selaku Ketua Bidang Dana untuk masa bakti Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi pada BPR Danamas Belu.
- 3.1.5 Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

3.2 Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi BPR Danamas Belu

Direksi BPR Danamas Belu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 3.2.1. Direksi BPR Danamas Belu telah melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kepengurusan BPR sesuai kewenangan Direksi dalam RUPS setiap awal tahun untuk tahun buku sebelumnya. Khusus Tahun 2020, RUPS telah dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 16 April 2021 dengan dihadiri oleh Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi BPR Danamas Belu dan secara Kuorum menerima dan menyetujui Pertanggungjawaban Direksi untuk selanjutnya didaftarkan pada Notaris Viktorianus Robin Sally, SH., M.Kn. Notaris di Atambua dengan Akta Nomor : 1.204 Tanggal 12 Mei 2020.
- 3.2.2. Direksi BPR Danamas Belu telah menerapkan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola BPR Danamas Belu dapat diwujudkan dengan :
 - a. Menerbitkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk masing-masing jenis kegiatan BPR untuk mencegah terjadinya fraud.
 - b. Menciptakan struktur Organisasi dan memisahkan tugas dan tanggung jawab antara unit kerja yang menangani pembukuan, operasional dan kegiatan penunjang operasional serta pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern yang independen terhadap unit kerja

lain. Dengan demikian dapat diharapkan akan tercipta dual control system dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkup BPR Danamas Belu.

- c. Menerbitkan Peraturan Direksi seperti Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Memperbaharui Prosedur Operasional Manajemen Risiko, Pedoman dan Kebijakan Dampak Penyebaran *Coronavirus disease* (Covid-19), Pedoman dan Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan dan lain-lain.
 - e. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan untuk pengembangan diri karyawan secara berkelanjutan.
- 3.2.3. Direksi BPR Danamas Belu senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan / atau otoritas lainnya.
- 3.2.4. Dalam rangka melaksanakan Tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Audit Internal untuk mengisi kekosongan Jabatan dikarenakan Pengunduran diri Pejabat sebelumnya dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan surat Nomor : 227/BPRDM/04.2020 Tanggal 06 April 2020 sebagai berikut :

NO.	NAMA	NO. SK	JABATAN
01.	SELVIANA LAY	07/SKDIR-SDM/04.2020 Tanggal 01 April 2020.	Pejabat Eksekutif Audit Internal

- 3.2.5. Direksi BPR Danamas Belu telah mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis berupa hak dan kewajiban di bidang kepegawaian kepada seluruh pegawai BPR secara transparan.
- 3.2.6. Dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya, Direksi BPR Danamas Belu tidak menggunakan penasihat perorangan kecuali Jasa Instalasi Perangkat Lunak (System IT). Hingga 31 Desember 2020, BPR Danamas Belu menggunakan vendor IT Andy Soft dengan nama system SIAB yaitu suatu paket aplikasi perangkat lunak yang berbentuk execute file (exe) dengan 5 (lima) modul utama yakni 1 (satu) Modul data Nasabah (Customer Information File), 3 (tiga) Modul Retail (Tabungan, Deposito, Pinjaman) dan 1 (satu) Modul Buku Besar (General Ledger).
- 3.2.7. BPR Danamas Belu telah memiliki Pedoman dan Tata tertib kerja Direksi secara tertulis dan telah diimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab Direksi tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh seorang Direksi, termasuk didalamnya waktu kerja Direksi.

3.3. Rapat Direksi BPR Danamas Belu.

Rapat Direksi hingga 31 Desember 2020 telah dilakukan dan kebijakan Direksi yang bersifat strategis selalu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dewan Komisaris sebagai tindakan Pengawasan dini sebelum dilaksanakan oleh organ BPR Danamas Belu.

No.	Nama	Jumlah Rapat Direksi Dalam 1 Tahun	Jumlah Kehadiran Dalam 1 Tahun
01.	Siprianus Bintura	4 x Rapat	4 x Hadir
02.	Maria Adelina Fatima Mali	4 x Rapat	4 x Hadir

3.4 Aspek Transparansi Direksi BPR Danamas Belu.

- 3.4.1. Hingga 31 Desember 2020, Direktur Utama BPR Danamas Belu atas nama Siprianus Bintura memiliki penyertaan saham pada BPR Danamas Belu dengan jumlah sebesar 10% dari total modal setor BPR sebesar Rp.5.400.000.000,- (*lima milyar empat ratus juta rupiah*) dan tidak memiliki saham pada perusahaan lain. Direktur Utama BPR danamas Belu tidak memiliki hubungan keuangan dan / atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan / atau pemegang saham BPR lainnya.
- 3.4.2. Direksi BPR Danamas Belu tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan tidak mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

4.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat Danamas Belu hingga 31 Desember 2020 sebagaimana Akta Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Danamas Belu No. 16 Tanggal 19 Nopember 2012 dan Akta Perubahan Nomor 71 Tanggal 31 Juli 2017 dapat dikatakan telah terpenuhi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas SEOJK No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Pelaksanaan Tata Kelola BPR dengan uraian sebagai berikut :

- 4.1.1. Jumlah Dewan Komisaris BPR Danamas Belu sebanyak 2 (dua) orang yakni Johanes Fouk Serang sebagai Komisaris Utama dan Novembranus Ratu Rihi, SH sebagai anggota Komisaris dan keduanya berdomisili di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan demikian telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 24 POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti saat ini kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh milyar rupiah*).
- 4.1.2. 50% (*lima puluh perseratus*) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen ini dapat menciptakan Check and Balance, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan stakeholders.
- 4.1.3. Semua anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- 4.1.4. Salah seorang anggota Dewan Komisaris yaitu Novembranus Ratu Rihi, SH memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Komisaris pada 2 (dua) BPR Konvensional lainnya yakni BPR Tanjung Pratama Atambua dan BPR Talenta Raya Waingapu namun tidak ada anggota Dewan Komisaris BPR Danamas Belu merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat pada BPR, BPRS dan / atau bank umum lainnya.
- 4.1.5. Komisaris Utama BPR Danamas Belu yakni Johanes Fouk Serang adalah Pemegang saham Pengendali yang memiliki 50% (*lima puluh perseratus*) dari total modal disetor serta penambahan modal disetor sebesar Rp5.400.000.000,- (*lima milyar empat ratus juta rupiah*).

4.2. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris BPR Danamas Belu

- 4.2.1. Dewan Komisaris BPR Danamas Belu telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi kepentingan BPR secara menyeluruh.
- 4.2.2. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola dengan baik. Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank dan memberikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk tahun 2020 Dewan Komisaris secara periodik telah memberikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk Semester I (Pertama) Tahun 2020 telah dilaporkan dengan surat No. 461/BPRDM/08.2020 Tanggal 26 Agustus 2020.
 - b. Untuk Semester II (Kedua) Tahun 2020 telah dilaporkan dengan surat No. 060/BPRDM/02.2021 Tanggal 20 Februari 2021.

- 4.2.3. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat ;
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- 4.2.4. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan dan telah dilaksanakan pengawasan tersebut sebanyak 1 (satu) kali dalam setiap bulannya.
- 4.2.5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat eksekutif Audit Intern, Auditor Eksternal, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil Pengawasan Otoritas lain.
- 4.2.6. Hingga 31 Desember 2020, BPR Danamas Belu belum memiliki komite mengingat modal inti BPR Danamas Belu yang masih dibawah Rp.80.000.000.000,- (*delapan puluh milyar rupiah*). Namun untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan komisaris mendapatkan laporan dari Pejabat Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Pejabat Audit Internal yang telah dimiliki oleh BPR Danamas Belu.
- 4.2.7. Hingga 31 Desember 2020, Dewan Komisaris BPR Danamas Belu telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, hal-hal yang berkaitan dengan waktu kerja dan agenda rapat dan risalah rapat, telah dilakukan dengan baik dan memenuhi kuorum serta dihadiri langsung oleh Komisaris dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Untuk tahun 2020, Dewan Komisaris BPR Danamas Belu telah melakukan rapat kerja sebanyak 4 kali yang dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan agenda rapat bervariasi antara lain : Rencana kerja tahunan, isu-isu strategis, evaluasi / penetapan kebijakan strategis dan evaluasi rencana kerja BPR.

No.	Nama	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Dalam 1 Tahun	Jumlah Kehadiran Dewan Komisaris Dalam 1 Tahun
01.	Johanes Fouk Serang	4 x Rapat	4 x Hadir
02.	Novembranus Ratu Rihi	4 x Rapat	4 x Hadir

BAB IV KOMITE-KOMITE

Hingga 31 Desember 2020, BPR Danamas Belu belum membentuk Komite Audit Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi mengingat selain modal Inti BPR yang masih dibawah Rp80.000.000.000,- (*delapan puluh miliar rupiah*), saat ini BPR belum memiliki sumber daya yang kuat untuk membentuknya. Namun demikian upaya untuk pembentukan komite-komite dimaksud akan terus dilakukan seiring bertumbuhnya BPR demi tercapainya Tata Kelola yang lebih baik.

BAB V
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN, FUNGSI AUDIT EKSTERNAL,
FUNGSI APU & PPT DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

5.1. Fungsi Kepatuhan.

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang. Fungsi Kepatuhan BPR meliputi tindakan untuk:

- a. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2020 BPR senantiasa berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsinya dengan optimal diantaranya melakukan sosialisasi ketentuan secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja serta memantau kepatuhan BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu BPR terus melakukan pengkinian serta melakukan perubahan-perubahan ketentuan Internal yang disesuaikan dengan ketentuan atau peraturan terkini yang dikeluarkan oleh OJK atau otoritas lainnya dan dengan demikian diharapkan bahwa risiko-risiko yang akan timbul dapat diminimalisir guna mencegah kerugian yang dapat menurunkan tingkat kesehatan BPR.

5.2. Fungsi Audit Intern.

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Eksekutif Audit Intern yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Sepanjang tahun 2020, PE Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara independen meskipun dalam penerapannya terdapat cakupan tugas yang belum memadai sesuai dengan rencana pelaksanaan. Untuk itu dalam pelaksanaan fungsi Audit Internal, BPR terus berupaya untuk semaksimal mungkin meningkatkan cakupan pemeriksaan keseluruhan unit kerja meliputi pemeriksaan efisiensi dan efektifitas guna memastikan bahwa sistem dan prosedur kerja telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan BPR dan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur utama guna mendapatkan tindak lanjut penyelesaian temuan.

5.3. Fungsi Audit External.

Setiap BPR yang telah memiliki aset diatas Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) wajib Laporan Keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik. Oleh karena itu, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR Danamas Belu Tahun buku 2020 telah ditunjuk KAP. K GUNARSA sebagai auditor dengan pertimbangan bahwa KAP. K. GUNARSA telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan, Auditor telah bekerja secara independen, obyektif dan profesional.

Adapun hasil audit tahun buku 2020 dan Management Letter telah disampaikan KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Opini “Wajar” baik secara material, kinerja keuangan maupun arus kas telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Atas jasa yang diberikan oleh KAP. K. GUNARSA, BPR Danamas Belu telah memberikan Fee sebesar Rp 15.454.546,- (*lima belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*) ditambah PPN 10 % (*sepuluh perseratus*) dan PPh Pasal 21 Tenaga Ahli ($\text{Fee Audit} \times 50\%$) $\times 5\%$ sehingga total menjadi Rp 16.613.636,- (*enam belas juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah*) dengan biaya transportasi, biaya akomodasi yang ditanggung oleh BPR.

5.4 Fungsi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme berada dibawah tanggung jawab Pejabat Eksekutif APU dan PPT yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BPR Danamas Belu telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program APU & PPT di sektor Jasa Keuangan. Penerapan Program APU & PPT telah dilakukan secara memadai diantaranya terdapat Unit Kerja Khusus yang terdiri petugas pelaksana, pelapor dan pejabat penanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yang secara umum bertanggungjawab untuk memastikan penerapan program APU & PPT telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, memastikan Rencana Tindak terealisasi dengan baik dan memastikan setiap laporan yang disampaikan kepada Otoritas terkait telah sesuai data yang ada pada Bank.

BAB VI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Danamas Belu telah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/SEOJK/03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat diantaranya :

- a. Penunjukkan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko telah dipenuhi.
- b. Penyusunan Ketentuan Intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko.
- c. Penyusunan Kebijakan dan Prosedur yang memuat :
 - Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko,
 - Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko,
 - Sistem Informasi Manajemen Risiko,
 - Sistem Pengendalian Intern,
 - Produk dan aktivitas baru.
- d. Pelaporan Profil Risiko secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan manajemen risiko BPR yang telah berjalan hingga saat ini secara keseluruhan cukup memadai dengan profil risiko kredit sedang. Penerapan Manajemen Risiko telah berjalan seiring berjalannya sistem pengendalian intern yakni penerapan Sistem dan Prosedur Operasional maupun kebijakan-kebijakan Direksi telah mengacu sesuai ketentuan Otoritas terkait serta telah mempertimbangkan dampak serta kondisi kegiatan usaha BPR yang berguna untuk memitigasi sedini mungkin terjadinya risiko yang lebih besar dikemudian hari meskipun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang terus menjadi perhatian BPR kedepannya.

BAB VII **BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

Dalam Penyediaan Dana kepada pihak ketiga, selama tahun 2020 BPR memberikan kredit sesuai ketentuan BMPK yang berlaku yakni maksimum 10% (*sepuluh perseratus*) untuk pihak terkait dan 20% (*dua puluh perseratus*) untuk pihak tidak terkait secara kumulatif dari modal BPR, dengan plafon kredit terbesar Rp 1.300.000.000,- (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) untuk pihak tidak terkait.

BAB VIII ASPEK TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN TATA KELOLA

Aspek transparansi sebagai salah satu prinsip pokok dalam pelaksanaan Tata Kelola, diuraikan sebagai berikut :

6.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada BPR Danamas Belu posisi 31 Desember 2020 dari jumlah modal disetor sebesar Rp5.400.000.000,- (*lima miliar empat ratus juta rupiah*) dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Prosentase Saham	Nominal (Rp)
1.	Johanes Fouk Serang	Komisaris Utama / PSP	50%	2.700.000.000,-
2.	Novembranus R. Rihi	Komisaris	0 %	0,-
3.	Siprianus Bintura	Direktur Utama	10 %	540.000.000,-
4.	Maria Adelina Fatima Mali	Direktur Yang Membawahkan Fg. Kepatuhan	0 %	0,-
	Jumlah		60 %	3.240.000.000,-

Sisa saham 40% dengan nominal **Rp 2.160.000.000,-** (*dua miliar seratus enam puluh juta rupiah*) dimiliki oleh Ibu Sumiati Soedjatno selaku Istri dari Komisaris Utama Johanes Fouk Serang.

6.1.1 Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lainnya.

6.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

6.3. Paket/Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020, dapat disajikan dalam table sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Gaji Pokok	Tunjangan	Tantiem	Jumlah
1.	Johanes Fouk Serang	Komisaris Utama	Rp 54.000.000,-	Rp 65.863.813,-	Rp 30.200.000,-	Rp 150.063.813,-
2.	Novembranus R. Rihi	Komisaris	Rp 54.000.000,-	Rp 59.363.813,-	Rp 28.700.000,-	Rp 142.063.813,-
3.	Siprianus Bintura	Direktur Utama	Rp 168.000.000,-	Rp 172.625.430,-	Rp 89.030.000,-	Rp 429.655.430,-
4.	Maria A. Fatima Mali	Direktur	Rp 72.000.000,-	Rp 80.038.813,-	Rp 38.950.000,-	Rp 190.988.813,-
	Jumlah		Rp 348.000.000,-	Rp 377.891.869,-	Rp 186.880.000,-	Rp 912.771.869,-

Khusus untuk Direktur Utama diberikan fasilitas berupa Kendaraan Roda Empat Merk Avanza sebagai Mobil Operasional Direktur Utama beserta dengan Biaya BBM sepanjang Tahun 2020 sebesar Rp.10.538.500,- (*Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) dan diakui sebagai Biaya Barang dan Jasa (BBM).

6.4. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai BPR Danamas Belu.

Adapun Ratio gaji Direksi, Komisaris dan Pegawai BPR Danamas Belu tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut :

Jabatan	Gaji Tertinggi	Gaji Terendah
Komisaris	Rp 9.462.000,-	Rp 8.962.000,-
Direksi	Rp 28.766.000,-	Rp12.287.000,-
Pegawai	Rp 4.710.280,-	Rp 1.827.680,-

- Ratio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah :2,6 Kali
- Ratio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah :2,3 Kali
- Ratio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah :1,1 Kali
- Ratio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi :3,0 Kali
- Ratio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi :6,1 Kali

6.5. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud) tahun 2020.

Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat penyimpangan internal (Internal fraud) yang dilakukan oleh Pegawai maupun Pengurus BPR Danamas Belu sebagaimana tabel sebagai berikut :

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
Dalam Satu Tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

6.6. Permasalahan Hukum Sepanjang tahun 2020.

Sepanjang tahun 2020 tidak ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh BPR Danamas Belu sebagaimana tabel sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	0	0

6.7. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan Pengurus Bank.

Sepanjang tahun 2020 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pengurus BPR.

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
-	Nihil	-	-	-	-

6.8 Pemberian Dana untuk kegiatan Sosial.

Sepanjang tahun 2020 BPR Danamas Belu sebagai wujud kepedulian telah berbagi melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat perorangan maupun lembaga diantaranya Kepada Pemerintah, Gereja, Organisasi Wanita dan kepada sesama yang berkekurangan dengan total pemberian dana sebesar Rp 14.700.000,- (*empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah*)

BAB IX PENUTUP

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan Tata Kelola BPR Danamas Belu berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola BPR Danamas Belu memperoleh peringkat "baik". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Direksi Dewan Komisaris dapat dipenuhi oleh Bank .
2. Hingga 31 Desember 2020 Pejabat Eksekutif Audit Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa BPR telah melaksanakan tata kelola dengan baik meskipun masih terdapat kelemahan-kelemahan.
3. Dewan Komisaris dan Direksi BPR telah memiliki Tata tertib kerja secara tertulis sebagai Pedoman dalam menjalankan Tugas dan Tanggungjawab.
4. Tidak ada permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh BPR Danamas Belu.
5. Realisasi Rencana kerja tahun 2020 tercapai dengan baik meski terdapat kekurangan dan kelemahan dari sisi pencapaian laba serta kredit bermasalah yang tercermin melalui surat pembinaan OJK.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assessment Tata Kelola ini dapat kami sampaikan sebagai gambaran pelaksanaan Tata Kelola BPR Danamas Belu Tahun 2020 dan dapat menjadi acuan perbaikan Tata Kelola selanjutnya. Kami menyadari bahwa Laporan Tata Kelola ini masih jauh dari harapan semua pihak, oleh karenanya sumbang saran dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.

Atambua, 24 Juni 2021
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANAMAS BELU



SIPRIANUS BINTURA
Direktur Utama



JOHANNES FOUK SERANG
Komisaris Utama



BANK SAHABAT ANAK NEGERI

Scanned by TapScanner

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR DANAMAS BELU

Nama BPR : PT. BPR DANAMAS BELU
Posisi : 31 Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola			
Nilai Komposit	Peringkat Komposit		
2,10	BAIK		
Analisis			
No.	Faktor	Kelemahan	Kelebihan
1.	Faktor 1 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Masih terdapat temuan berulang pada pemeriksaan OJK khususnya pada bagian kredit dan revisi Laporan ke OJK	Telah terpenuhi struktur kepengurusan baik itu Direksi maupun Dewan Komisaris, Direksi tidak memberikan kuasa umum (pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas) dan Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Karyawan berupa Inhouse Training dan Sosialisasi melalui Virtual Meeting.
2.	Faktor 2 : Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Kurang tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab secara Optimal.	Struktur telah terpenuhi sesuai ketentuan, Mayoritas Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, Komisaris Independen Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi maupun Pemegang Saham.
3.	Faktor 4 : Penanganan Benturan Kepentingan	BPR belum memiliki Prosedur Operasional khusus terkait penanganan benturan kepentingan.	Sejauh ini belum pernah ditemukan benturan kepentingan dalam kegiatan operasional BPR
4.	Faktor 5 : Penerapan Fungsi Kepatuhan	Masih terdapat kebijakan internal yang belum dimiliki atau diperbaharui serta masih terdapat kelemahan dalam pelaporan tercermin dari surat pembinaan OJK.	Secara struktur telah terpenuhi dimana terdapat Direktur dan Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.
5.	Faktor 6 : Penerapan Fungsi Audit Internal	Pelaksanaan fungsi Audit Internal telah dilaksanakan namun kurang memadai, masih terdapat kelemahan dari segi pemahaman atau pengetahuan, pelaksanaan pengawasan serta evaluasi.	Terdapat penunjukan PEAI dan PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
6.	Faktor 7 : Penerapan Fungsi Audit Eksternal	Terdapat kelemahan minor seperti pemeriksaan memakan waktu yang cukup lama (offside).	Mampu memberikan solusi dan edukasi atas temuan pada BPR sehingga memudahkan petugas dalam melakukan perbaikan.
7.	Faktor 9 : Batas Maksimum Pemberian Kredit	Telah berjalan sesuai ketentuan.	Tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan BMPK.

dm

PT. BPR Danamas Belu

8.	Faktor 10 : Rencana Bisnis BPR	Masih terdapat kekurangan pada rencana bisnis BPR yang tercermin dari Surat pembinaan OJK.	Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, Pemegang Saham mendukung rencana bisnis BPR dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas realisasi RBB telah dilaporkan sesuai ketentuan.
9.	Faktor 11 : Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	Terdapat kelemahan dalam Laporan Rutin BPR sebagaimana tercermin pada Surat Pembinaan OJK	BPR telah melaporkan dan mempublikasikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu.

Atambua, 24 Juni 2021

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANAMAS BELU

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
DANAMAS BELU

SIPRIANUS BINTURA
Direktur Utama

JOHANES FOUK SERANG
Komisaris Utama

BPR

BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK SAHABAT ANAK NEGERI

Scanned by TapScanner

BANK SAHABAT ANAK NEGERI

BPR

BANK PERKREDITAN RAKYAT

